



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 33/G/2013/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam sengketa antara: -----

ABDUL RAHMAN MAMANG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sultan Hasanudin RT.002/05

Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;-----

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 46/Adv-

Rr/2013, tanggal 26 Desember 2013, telah memberikan kuasa khusus

kepada:

1. RUSTAM E. MARUAPEY, S.H.;-----
2. SAMRIN SAHMAD, S.H.;-----
3. MUSTAKIM WENNO, S.H.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan

Penasehat Hukum pada Kantor Hukum RUSTAM dan Rekan,

beralamat di Jl. Jenderal Soedirman RT-003/05 No. 1, Batumerah,

Kota Ambon;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

M E L A W A N :

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON, tempat

kedudukan di Jalan Jenderal Soedirman Tantai Hatiwe Kecil, Kecamatan

Sirimau,

Kota

Ambon;-----

Putusan No.33/G/2013/PTUN.ABN Halaman 1 dari 54 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 42/SK-81.71/

I/14, tanggal 13 Januari 2014, diwakili oleh:-----

1. MARJUKI KOTENG, S.H.;-----
2. DAVE A. H. POOROE, S.H.;-----
3. JULIANUS KERIYOMA, S.SIT.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, bekerja pada Kantor
Pertanahan Kota Ambon, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Tantui
Kota Ambon;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

II. **JOHAN ADRIAN de WANA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, beralamat di Jl. Dewi Sartika (Gang Mercuri) Karang
Panjang Kota Ambon;-----

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 6/BJ.KH/
II/2014 tanggal 07 Februari 2014, telah memberikan kuasa khusus
kepada: **RAYMOND TASANEY, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Sirimau
No. 70 Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota
Ambon;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
Nomor: 33/PEN/2013/PTUN.ABN tanggal 03 Januari 2014 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara
ini;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Ambon Nomor: 33/PEN.HS/2013/PTUN.ABN tanggal 06 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang

Hari

Pemeriksaan

Persiapan;-----

3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Negara Ambon Nomor: 33/PEN.HS/2013/PTUN.ABN tertanggal 20 Januari

2014

tentang

Hari

Sidang;-----

4. Telah mempelajari bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi dalam

persidangan;-----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Desember 2013 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 30 Desember 2013 dengan register perkara Nomor : 33/G/2013/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 20 Januari 2014, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

I. Objek

Sengketa;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Perkara ini adalah:-----

Sertifikat Hak Milik Nomor : 631 / Desa Soya Tanggal 22 Agustus 2013, Surat Ukur tanggal 22 Agustus 2013 Nomor : 00036 / Soya / 2013 seluas 50.000 M² (Lima Puluh Ribuh Meter Persegi) terdaftar atas nama Pemegang Hak **JOHAN ADRIAN de WANA**;-----

Putusan No.33/G/2013/PTUN.ABN Halaman 3 dari 54 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id – dasar dan Alasan

Gugatan;-----

1. Bahwa Tergugat dengan Itikad buruk telah bekerja sama dengan Pemohon Sertifikat Hak Milik Nomor: 631 / Desa Soya tanggal 22 Agustus 2013 Surat Ukur tanggal 22 Agustus 2013 Nomor : 00036 / Soya / 2013 luas 50.000 M² (Lima Puluh Ribu Meter Persegi) terdaftar atas nama pemegang hak saudara JOHAN ADRIAN de WANA, melakukan perbuatan melanggar Hukum menerbitkan sertifikat Hak Milik secara tidak prosedural (*De tournement de Procedur*) atas Tanah Hak Milik Penggugat, sehingga sangat merugikan Penggugat, karena Penggugat merupakan pemilik yang sah atas Tanah/Dusun Dati Hauru atau dikenal juga dengan Tanah/Dusun Dati Wauru yang didalamnya terdapat Objek Hak;-----

2. Bahwa Objek-objek Sengketa tersebut merupakan Penetapan Tertulis yang di terbitkan oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon yang berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, bersifat Kongkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat Hukum bagi Penggugat, sebagaimana ditegaskan menurut Pasal 1 angka 9 Undang – undang No. 51 Tahun 2009 Tentang perubahan ke dua atas Undang – Undang Nomor; 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan persyaratan Tertulis itu dapat berupa Memo atau Nota yang dengan jelas;-----

2.1. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id serta mengenai hal apa isi tulisan

itu;-----

2.3. Kepada siapa Tulisan itu di tujukan dan apa yang di tetapkan di dalamnya;-----

Dengan demikian berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang – undang No. 51 Tahun 2009 Tentang perubahan ke dua atas Undang – Undang Nomor ; 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Sertifikat Hak Milik (**Objek sengketa**) yang di keluarkan oleh Tergugat di maksud, di jadikan Objek sengketa untuk di periksa dan di adili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, karena istilah Penetapan Tertulis menunjuk kepada Isi dan bukan kepada Bentuk Surat Keputusan yang di keluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dimaksud;-----

3. Bahwa Objek Sengketa di ketahui Penggugat pada Tanggal 10 Oktober 2013 saat Penggugat melakukan pencegahan terhadap adanya kegiatan pembangunan yang dilakukan diatas bidang tanah milik Penggugat, dan saat itulah seseorang yang kemudian di ketahui bernama saudara RIAN yang mengaku dirinya bertindak selaku Kuasa dari saudara JOHAN ADRIAN de WANA Pemegang sertipikat Hak Milik No. 631 / Desa Soya tanggal 22 Agustus 2013 Surat Ukur tanggal 22 Agustus 2013 Nomor : 00036 / Soya / 2013 luas 50.000 M² (Lima Puluh Ribu Meter Persegi) terdaftar atas nama pemegang hak saudara JOHAN ADRIAN de WANA, Sehingga pengajuan Gugatan ini memenuhi Tenggang Waktu sebagaimana yang di tentukan oleh Undang – Undang sesuai Ketentuan Pasal 55 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Putusan No.33/G/2013/PTUN.ABN Halaman 5 dari 54 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggugat dalam kedudukannya selaku Ahli Waris dari Almarhum

Bayanding Mamang merupakan pemilik yang sah atas bidang Tanah yang telah di terbitkan Objek- objek sengketa oleh Tergugat yang dikenal dengan Tanah / Dusun Hauru atau disebut juga Tanah / Dusun Wauru Peninggalan kakek Penggugat Imam Ali Mamang (Bekas Tanah/ Dusun Dati Lenyap milik Saban Makatita sesuai Register Dati Negeri Batumerah Tanggal 11 Mei 1814) dengan batas – batas:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah/Dusun Dati milik Keluarga Masawoy;-----

- Sebelah Selatan berbatas dengan Dusun Dati Hauruhaan;-----
- Sebelah barat berbatas dengan Tanah/Dusun Dati milik Keluarga Masawoy;-----

- Sebelah Timur berbatas dengan Dusun Negeri Hutumury;-----

Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 224/1977 – Prdt.G Tanggal 20 Desember 1977 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 29/1979/Perd/PT.Mal Tanggal 27 Maret 1979 yang telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap;-----

5. Bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan Objek sengketa tersebut, merupakan Perbuatan Hukum Tergugat yang mengakibatkan Kerugian Kepada Penggugat, karena penerbitan Objek sengketa dimaksud telah mengakibatkan Tanah/ Dusun Hak milik Penggugat tersebut, di miliki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikuasai oleh pihak lain tanpa pengetahuan dan atau tanpa di

dasarkan pada Pelepasan Hak yang sah dari Penggugat sehingga Perbuatan Hukum Tergugat sangat merugikan Penggugat dan seluruh Ahli waris dari Almarhum Bayanding Mamang, Dengan demikian maka penerbitan Objek sengketa telah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang – undang No. 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor; 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

6. Bahwa penerbitan Objek sengketa Keputusan Tergugat tersebut ternyata telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Khususnya Pasal 29, tentang Pembukuan Hak dan Pasal 31 ayat 1 serta Pasal 32 tentang Penerbitan Sertipikat (**P-1- Ad Infermandum**) yang seharusnya menjadi Pedoman bagi Tergugat Kantor Pertanahan Kota Ambon dalam melakukan **Pendaftaran Hak, Pembukuan Hak** dan **Penerbitan Sertipikat** namun ternyata Tergugat mengabaikan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan tersebut, sehingga sangat merugikan kepentingan Hukum Penggugat atas bidang Tanah / Dusun dimaksud;-----

7. Bahwa dalam melakukan tugas Pendaftaran Tanah, Tergugat diharuskan oleh Undang – Undang untuk meneliti kebenaran dan keabsahan bukti-bukti tentang kepemilikan atas bidang Tanah yang akan di daftarkan serta adanya penguasaan Fisik secara nyata atas bidang Tanah tersebut sekurang-kurangnya selama kurung waktu 20 (Dua Puluh Tahun) atau lebih secara berturut-turut oleh pihak yang

Putusan No.33/G/2013/PTUN.ABN Halaman 7 dari 54 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan Pendaftaran Tanah dimaksud, dengan syarat penguasaan tersebut harus dilakukan selain dengan itikad baik dan Terbuka, penguasaan dan penggunaannya selama itupun tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat Hukum Adat;-----

Bahwa dalam menyelenggarakan Pendaftaran Hak, Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat hak atas tanah, tergugat telah mengabaikan Isyarat Undang – Undang yang secara Yuridis melarang Tergugat agar tidak mendaftarkan, membukukan serta menerbitkan lagi hak atas bidang tanah yang telah terlebih dahulu di daftarkan dan dibukukan menurut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, baik Pemegang Hak nya maupun bidang tanahnya yang di uraikan dalam Surat Ukur;-----

8. Bahwa terhadap larangan dalam pelaksanaan pendaftaran Hak atas tanah sebagaimana yang di tegaskan pada Ketentuan Pasal 29, tentang Pembukuan Hak dan Pasal 31 ayat 1 serta Pasal 32 tentang Penerbitan Sertipikat, maka untuk memberikan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum kepada Pemegang Hak sebagai tujuan Pendaftaran Hak, larangan tersebut di pertegas lagi dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997;-----

Bahwa dengan tanpa menghiraukan larangan yang di isyaratkan dalam Ketentuan Pasal 29, Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, Tergugat telah menyalahgunakan wewenang nya untuk menerbitkan lagi sertipikat Hak Milik No. 631 / Desa Soya Tanggal 22 Agustus 2013, Surat Ukur tanggal 22 Agustus 2013 Nomor : 00036 / Soya / 2013 seluas 50.000 M² (Lima Puluh Ribu Meter Persegi) terdaftar atas nama Pemegang Hak JOHAN ADRIAN de WANA Objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga Undangan Tergugat tersebut, merupakan Perbuatan yang tidak prosedural dan bertentangan dengan ketentuan Perundang – Undangan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997;-----

9. Bahwa sikap dan pendirian Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 29, Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan atau telah mengabaikan Mekanisme dan Tata cara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut dalam melakukan kebijakan Pertanahan merupakan Perbuatan Hukum yang tidak procedural (*De Tournement de Procedur*), telah mengakibatkan Penggugat dirugikan sedangkan Objek Hak dimaksud sesungguhnya merupakan Tanah/Dusun Hauru dan atau disebut juga Wauru milik Penggugat yang berada dan terletak dalam Petuanan Hak Adat Negeri Batumerah sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 224/1977 – Prdt.G Tanggal 20 Desember 1977 yang telah pula dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 29/1979/Perd/PT.Mal Tanggal 27 Maret 1979 dan telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap;----

Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Objek – objek sengketa telah mengakibatkan Sertifikat Objek sengketa dimaksud mengandung Cacat Administrasi, sehingga patut menurut Hukum Objek – sengketa tersebut patut dibatalkan karena Cacat Hukum Administrasi;-----

10. Bahwa hubungan Hukum antara Penggugat dengan bidang tanah / Objek Hak di maksud, sesungguhnya telah diuji melalui proses Peradilan baik Peradilan Umum yang dibuktikan dengan lahirnya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap, hubungan kepemilikan Penggugat dengan bidang tanah tersebutpun telah di uji melalui sengketa

Putusan No.33/G/2013/PTUN.ABN Halaman 9 dari 54 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sesuai

Putusan PTUN Ambon Nomor: 01/G/2011/PTUN.ABN tanggal 19 Mei

2011 yang di kuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Makassar

Nomor : 99/B.TUN/2011/PT.TUN.MKS

tanggal 1 Nopember 2011 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor; 118 K/TUN/2012 tanggal 23 April 2012,

yang mengadili sengketa Tata Usaha Negara antara *Abdul Rahman*

Mamang selaku Penggugat Melawan Saudara *Kepala Kantor*

Pertanahan Kota Ambon selaku Tergugat I dan saudara H. Latief

Hatala dkk selaku Tergugat II Intervensi I, II dan III;---

11. Bahwa pokok sengketa antara *Abdul Rahman Mamang* selaku Penggugat Melawan Saudara *Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon* selaku Tergugat I dan saudara H. Latief Hatala dkk selaku Tergugat II Intervensi I, II dan III adalah sehubungan dengan di terbitkannya sertifikat Hak Milik Nomor: 3491, sertifikat Hak Milik Nomor: 3492 dan sertifikat Hak Milik Nomor: 3493 yang terdaftar atas nama H. Latief Hatala dkk yang di terbitkan di atas bidang tanah milik Penggugat secara tidak procedural. Dan selanjutnya berdasarkan Putusan PTUN Ambon Nomor: 01/G/2011/PTUN.ABN tanggal 19 Mei 2011 yang di kuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 99/B.TUN/2011/PT.TUN.MKS tanggal 1 Nopember 2011 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 118 K/TUN/2012 tanggal 23 April 2012, yang telah berkekuatan Hukum tetap maka Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku melakukan Pembatalan Sertipikat-sertipikat tersebut sesuai Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku Nomor: 08/Pbt/BPN.81/2013. Tentang Pebatalan Sertipikat Hak Milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 33/G/2013/PTUN.ABN dan 3493 Terletak di Desa Batumerah Kecamatan

Sirimau Kota Ambon Propinsi Maluku sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan No. 118. K/TUN/2012 jo. No. 99/B/TUN/2011/PT.TUN MKS yang telah di Eksekusi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;-----

12. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata, Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon telah menerbitkan lagi sertifikat Hak Milik No. 631 / Desa Soya Tanggal 22 Agustus 2013, Surat Ukur tanggal 22 Agustus 2013 Nomor : 00036 / Soya / 2013 seluas 50.000 M² (Lima Puluh Ribu Meter Persegi) terdaftar atas nama Pemegang Hak JOHAN ADRIAN de WANA di atas bidang tanah yang telah bersertipikat Hak Milik No. 3491, 3492 dan 3493 yang terdaftar atas nama pemegang Hak saudara H. Latief Hatala dkk, sehingga pada lokasi bidang tanah tersebut, telah di terbitkan beberapa Sertipikat Hak Milik;-----

13. Bahwa secara Yuridis, Penggugat telah membuktikan adanya hubungan Hukum yang sangat kuat sebagai pemilik yang sah yang menguasai bidang tanah dimaksud dengan Itikad baik, terbuka dan secara berturut – turut dengan tanpa henti antara Penggugat dengan bidang tanah yang di terbitkan sertipikat Hak Milik Nomor: 3491, sertipikat Hak Milik Nomor: 3492 dan sertipikat Hak Milik Nomor: 3493 yang terdaftar atas nama H. LATIEF HATALA dkk, sehingga jika Perbuatan Tergugat yang menerbitkan sertipikat merupakan Perbuatan Melanggar Hukum yang bertentangan dengan Undang – Undang;-----

Putusan No.33/G/2013/PTUN.ABN Halaman 11 dari 54 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa demikian halnya, perbuatan Tergugat menerbitkan Objek

sengketa sertifikat Hak Milik No. 631 / Soya / 2013 seluas 50.000 M²

(Lima Puluh Ribu Meter Persegi) terdaftar atas nama Pemegang Hak

JOHAN ADRIAN de WANA pada lokasi bidang tanah dimana

terdapat sertifikat Hak Milik Nomor: 3491, sertifikat Hak Milik

Nomor: 3492 dan sertifikat Hak Milik Nomor: 3493 yang terdaftar

atas nama H. LATIEF HATALA dkk, merupakan Perbuatan Melanggar

Hukum yang bertentangan dengan Undang - Undang khususnya

Ketentuan Pasal 29, 31 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24

Tahun 1997;-----

15. Bahwa Perbuatan Tergugat tersebut merupakan tindakan Hukum yang

tidak sah, karena selain bidang tanah dimaksud tidak pernah di kuasai

oleh Pemohon sertifikat Hak Milik No. 631/ Soya / 2013 JOHAN

ADRIAN de WANA secara berturut – turut, nyata dan terbuka,

Tergugat pun telah terlebih dahulu mendaftarkan dan membukukan nama

Pemegang Hak atas bidang tanah tersebut maupun bidang tanahnya yang

di uraikan dalam Surat Ukur menurut Peraturan Pemerintah No. 24

tahun 1997, sehingga telah terjadi tumpang tindih penerbitan Hak atas

tanah. Sebagaimana Pengakuan Tergugat baik pada proses mediasi

yang dilakukan oleh Tergugat Kantor Pertanahan Kota Ambon maupun

dalam sidang pemeriksaan persiapan pada Pengadilan Tata Usaha

Negara Ambon;-----

16. Bahwa kami berpendapat Tergugat telah melakukan persekongkolan

dengan saudara JOHAN ADRIAN de WANA selaku Pemohon sertifikat

Objek sengketa, karena sesungguhnya Tergugat sementara di Gugatan

di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon antara Abdul Rahman

Mamang selaku Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tergugat dalam Perkara Nomor : 01/G/2011/

PTUN.ABN, Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

Nomor: 99/B.TUN/2011/PT.TUN.MKS dan Perkara Tata Usaha

Negara yang diperiksa di tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor ; 118 K/

TUN/2012;-----

17. Bahwa sikap dan pendirian Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota

Ambon yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 29, Pasal 31 dan

Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan atau telah

mengabaikan Mekanisme dan Tata cara sebagaimana ditentukan dalam

Undang-Undang tersebut dalam melakukan kebijakan Pertanahan

merupakan Perbuatan Hukum yang tidak procedural (*De Tournement de*

Procedur), telah mengakibatkan Penggugat dirugikan sedangkan Objek

Hak dimaksud sesungguhnya merupakan Tanah/Dusun Hauru dan atau

disebut juga Wauru milik Penggugat yang berada dan terletak dalam

Petuanan Hak Adat Negeri Batumerah. Kesalahan Prosedur tersebut

mengakibatkan Objek – objek sengketa mengandung Cacat Hukum

Administrasi yang berakibat Batalnya sertifikat Objek sengketa

dimaksud;-----

18. Bahwa kesengajaan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon

yang tidak prosedural karena telah dengan sengaja mengabaikan

Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun

1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam menerbitkan Objek-objek

Sengketa tidak saja telah menimbulkan Kesalahan Prosedur tetapi

Perbuatan Tergugatpun telah menimbulkan kesalahan Subjek Hak dan

telah sengaja merubah dan / atau menyajikan data yuridis dan data fisik

Putusan No.33/G/2013/PTUN.ABN Halaman 13 dari 54 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tidak benar dengan tujuan untuk menghilangkan Kepemilikan

Penggugat atas Objek Hak dimaksud;----

19. Bahwa sesungguhnya Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon mempunyai kewajiban Hukum untuk menjaga dan mencegah terjadinya kesalahan dalam menentukan Subjek Hak, Letak, Luas maupun batas-batas serta bukti penguasaan atas Objek Hak dan atau meneliti kebenaran Data Fisik dan Data Yuridis sebelum di terbitkannya sertifikat sehingga kepastian akan adanya kebenaran atas Objek Hak dapat dijamin, dengan demikian maka dapat dihindari terjadinya perselisihan antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan Hukum atas bidang Tanah yang akan dijadikan Objek Hak dengan menerapkan ketentuan Pasal 29, Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, sehingga Kelalaian Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat;-----

20. Bahwa Tindakan Hukum Tergugat menerbitkan Objek sengketa tersebut, sesungguhnya menunjukan sikap Feodalis, Otoriter dan Arogansi Kekuasaan yang berlebihan, tidak bermoral dan sangat subjektif, keberpihakan Tergugat kepada Pihak tertentu dengan mengabaikan Keadilan, Kebenaran, Ketertiban, Kepastian Hukum serta Azas-azas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas dan Akuntabilitas sebagaimana yang di maksud dalam Undang – Undang Nomor: 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Azas Kepastian Hukum Materiil yang merupakan Azas-azas Umum Pemerintah yang Baik (AAUPB) yang tidak tertulis dan hidup dalam kesadaran masyarakat serta merupakan azas – azas Hukum yang bersifat Umum/Universal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena ternyata Tergugat sengaja mengabaikan ketentuan Undang –

Undang yang seharusnya dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan kebijakan dibidang Pertanahan, sehingga Perbuatan Tergugat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB);--

Bahwa Tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Azas-azas umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Azas Kepastian Hukum Materiil karena ternyata bidang Tanah Objek Hak yang terdaftar dengan Objek – objek sengketa, sesungguhnya merupakan bidang Tanah Hak milik Penggugat yang telah diuji oleh Pengadilan dan kepemilikannya ditetapkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 224/1977 – Prdt.G Tanggal 20 Desember 1977 yang telah pula dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 29/1979/Perd/PT.Mal Tanggal 27 Maret 1979 dan telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap, yang di perkuat lagi dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sesuai Putusan PTUN Ambon Nomor : 01/G/2011/PTUN.ABN tanggal 19 Mei 2011 yang di kuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 99/B.TUN/2011/PT.TUN.MKS tanggal 1 Nopember 2011 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 118 K/TUN/2012 tanggal 23 April 2012, yang mengadili sengketa Tata Usaha Negara antara Abdul Rahman Mamang selaku Penggugat Melawan Saudara Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon selaku Tergugat I dan saudara H. Latief Hatala dkk selaku Tergugat II Intervensi I, II dan III. sehingga kepemilikan Penggugat merupakan kepemilikan yang sah dan patut menurut Hukum;-----

Putusan No.33/G/2013/PTUN.ABN Halaman 15 dari 54 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Berdasarkan penerbitan Objek Sengketa tidak di dasarkan pada Ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon agar Objek sengketa Keputusan Tergugat selain harus di nyatakan Batal atau tidak sah beserta segala akibat Hukumnya, Tergugat pun harus pula di perintahkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara atas Objek-objek sengketa di maksud;-----

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berkenan memutuskan;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan oleh Tergugat berupa; Sertifikat Hak Milik Nomor : 631 / Desa Soya Tanggal 22 Agustus 2013, Surat Ukur tanggal 22 Agustus 2013 Nomor : 00036 / Soya / 2013 seluas 50.000 M² (Lima Puluh Ribu Meter Persegi) terdaftar atas nama Pemegang Hak JOHAN ADRIAN de WANA;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor : 631 / Desa Soya Tanggal 22 Agustus 2013, Surat Ukur tanggal 22 Agustus 2013 Nomor : 00036 / Soya / 2013 seluas 50.000 M² (Lima Puluh Ribu Meter Persegi) terdaftar atas nama Pemegang Hak JOHAN ADRIAN de WANA;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyediakan gugatan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam

Perkara

ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 03 Februari 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI;-----

Bahwa gugatan penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tertanggal 21 Oktober 2013 adalah premature, belum waktunya karena penggugat belum lagi menyelesaikan upaya administratif terlebih dahulu kepada instansi tergugat karena proses penyelesaian mediasi antara Penggugat dan Tergugat intervensi yang difasilitasi oleh Tergugat belum sampai tahap akhir penyelesaian karena proses mediasi ini baru berjalan sekali sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon belum berwenang mengadili perkara ini sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan" sehingga berdasarkan aturan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut;-----

DALAM

POKOK

PERKARA;-----

Putusan No.33/G/2013/PTUN.ABN Halaman 17 dari 54 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala hal yang disampaikan tergugat dalam eksepsi diatas sepanjang

dibenarkan oleh hukum dan relevan dengan pokok perkara secara proposional, mohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara;-----

2. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor. 631 Tanggal 22 Agustus

2013 terletak di Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Surat Ukur

Nomor. 00036/Soya/2013 tanggal 22 Agustus 2013 atas nama Johan Adrian

de Wana didalam penerbitan sertipikatnya telah memenuhi Prosedur standar

operasional pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah akan tetapi penerbitan Hak

Milik Nomor 631 yang terdaftar atas nama Johan Adrian de Wana telah

terjadi kesalahan administrasi yaitu terjadi tumpang tindih dengan Sertipikat

Hak Milik Nomor. 3492 Tanggal 14 Juli 2010 Surat Ukur Nomor. 00056/

Batumerah/2010. Luas 100.000 M² Tanggal 11 Pebruari 2010 atas nama

Abdulah Hatala., yang mana sertipikat Hak milik Nomor. 00056

Batumerah/2010. Luas 100.000 M² Tanggal 11 Pebruari 2010 merupakan

salah satu dari ketiga sertipikat yang sudah dibatalkan melalui lembaga

peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum

tetap;-----

3. Bahwa pada saat proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor. 631

Tanggal 22 Agustus 2013 terletak di Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota

Ambon, Surat Ukur Nomor. 00036/Soya/2013 tanggal 22 Agustus 2013 atas

nama Johan Adrian de Wana telah terjadi tumpang tindih Sertipikat,

dikarenakan beberapa

hal:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, sertipikat tersebut walaupun sudah dibatalkan melalui Putusan

lembaga peradilan akan tetapi Pembatalan atas ketiga sertipikat tersebut baru dilaksanakan sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Nomor : 08/Pbt/BPN.81/2013 tanggal 13 September 2013 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor. 3491, 3492 dan 3493 terletak di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : 118. K/TUN/2012 Jo. Nomor : 99/B/TUN/2011/PT.TUN.MKS. yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dan proses pencoretan dan pembatalan atas Buku Tanah dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2013 sehingga jelaslah bahwa pada saat penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor. 631 Tanggal 22 Agustus 2013 terletak di Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Surat Ukur Nomor. 00036/Soya/2013 tanggal 22 Agustus 2013 atas nama Johan Adrian de Wana, sertipikat Hak Milik Nomor. 3492 Tanggal 14 Juli 2010 Surat Ukur Nomor. 00056/Batumerah/2010. Luas 100.000 M² Tanggal 11 Pebruari 2010 atas nama Abdulah Hatala tersebut masih berlaku, karena secara Administrasi belum dieksekusi dan dibatalkan, sehingga terjadi tumpang tindih dalam penerbitannya;-----

Kedua terjadinya tumpang tindih antara Sertipikat Hak Milik Nomor : 631 Tanggal 22 Agustus 2013 terletak di Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Surat Ukur Nomor : 00036/Soya/2013 tanggal 22 Agustus 2013 atas nama Johan Adrian de Wana dan sertipikat Hak Milik Nomor. 3492 Tanggal 14 Juli 2010 Surat Ukur Nomor : 00056/Batumerah/2010. Luas 100.000 M² Tanggal 11 Pebruari 2010 atas nama Abdulah Hatala dikarenakan tidak jelasnya batas wilayah Administrasi Pemerintahan Desa Batumerah dan Desa Soya sehingga proses penerbitan kedua sertipikat dimaksud terjadi tumpang tindih yaitu objek tanahnya sama tetapi letak administrasi dari kedua sertipikat

Putusan No.33/G/2013/PTUN.ABN Halaman 19 dari 54 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada di sertifikat Hak Milik Nomor : 631 atas nama Johan Adrian

de Wana terletak di Desa Soya dan sertifikat Hak Milik Nomor : 3492 atas

nama Abdulah Hatala terletak di Desa

Batumerah;-----

4. Bahwa karena kedua sertifikat itu secara administrasi letaknya berbeda sehingga Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon dalam menerbitkan sertifikat aquo berkeyakinan tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan karena Sertipikat Hak Milik Nomor : 631 Tanggal 22 Agustus 2013 atas nama Johan Adrian de Wana terletak di Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sedangkan sertifikat Hak Milik Nomor. 3492 atas nama Abdulah Hatala terletak di Desa Batumerah. akan tetapi secara fisik kedua bidang tanah tersebut telah terjadi tumpang tindih kepemilikan, walaupun secara Administrasi Pemerintahan berbeda . Sertipikat Hak Milik Nomor : 631 terletak di Desa Soya dan sertifikat Hak Milik Nomor. 3492 terletak di Desa Batumerah. Sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan Pasal 62 ayat (2) Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:----

- a) kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah;
- b) kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertifikat pengganti;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;-----
- d) kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas;-----
- e) tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah;-----
- f) kesalahan subyek dan/atau obyek hak; dan;-----
- g) kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan;-----

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 33/G/2013/PTUN.ABN, untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:-----

Primair;-----

Dalam Eksepsi;-----

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara;-----

Bahwa Tergugat mengembalikan semua pertimbangan kepada Majelis hakim yang terhormat yang menyidangkan perkara ini, untuk mengadili dan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya;-----

Putusan No.33/G/2013/PTUN.ABN Halaman 21 dari 54 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah

mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 10 Februari 2014;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 17 Februari 2014;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 33/G/2013/PTUN.ABN/INTV, tanggal 10 Februari 2014, atas permohonan intervensi dari pihak ketiga (Johan Adrian de Wana) yang namanya tercantum dalam objek sengketa, yang intinya Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan tersebut dengan menetapkan status Pemohon Intervensi menjadi Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan dan Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 17 Februari 2014, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa objek sengketa perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik No. 631/Desa Soya tertanggal, 22 Agustus 2013 atas nama Johan Adrian de Wana adalah persil tanah yang tidak dapat dipisahkan atau bahagian dari Dusun Dati milik Tergugat II-Intervensi yang terdaftar dalam Register Dati Negeri Soya tahun 1814 yang terdaftar dengan nama Dusun Dati Ehu Preuw, yang merupakan tanah Leluhur Tergugat II Intervensi yang sudah dimiliki secara hukum Adat oleh Datuk-datuk dan kini turun sebagai tanah/Dusun Warisan kepada Tergugat II Intervensi;-----
2. Bahwa Dusun Dati Ehu Preuw yang luasnya \pm 15 Ha tersebut sejak dulu mulai dari Kakek-Ayah Tergugat II Intervensi sudah dikuasai dan dimanfaatkan dengan cara berkebun dan menikmati tanaman-tanaman dati didalamnya. Dimana di dalam Dusun Dati Ehu Preuw tersebut kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya akan kepastian orang jaga yaitu beberapa orang suku Buton, yang hingga

saat ini masih menjaganya dengan aman dan

tentram;-----

3. Bahwa adalah mustahil bila Penggugat menyebut objek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 631/Desa Soya yang merupakan bahagian yang tak dapat dipisahkan dari Dusun Dati Tergugat II Intervensi yaitu Dusun Dati yang namanya Ehu Preuw yang sejak dulu kala dijaga, dinikmati baik orang tua Tergugat II Intervensi maupun oleh Tergugat II Intervensi sendiri dengan cara bagi hasil buat tanaman umur panjang sementara terhadap tanaman umur pendek untuk para penjaga tanaman tersebut adalah miliknya. Maka timbul pertanyaan kapan Penggugat ada di dalam Dusun tersebut atau bahagian dari Dusun tersebut dan bahagian dari Dusun tersebut yaitu persil tanah Sertifikat Hak Milik No. 631 tersebut kapan dikuasai/dimiliki oleh Penggugat;-----
4. Bahwa objek sengketa perkara ini yaitu persil tanah Sertifikat Hak Milik No. 631 atas nama Tergugat II-intervensi adalah hasil konversi dari Hak Adat menjadi hak milik dimana proses pengukurannya sudah terjadi beberapa tahun lalu yang dilakukan oleh sdr.Wahid Latukonsina tetapi karena terjadi sesuatu hal proses ini tidak tuntas dan baru di tahun 2013 dituntaskan. Data data fisik dari proses Sertifikat Hak Milik tersebut sudah ada kemudian dipadukan (satukan) dengan data yuridis sebagaimana yang diatur pada Peraturan Pemerintah no.24 tahun 1997;-----
5. Bahwa Penggugat mengakui bahwa Penggugat memiliki beberapa Dusun Dati yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 224/1977/Perd.G/1977 jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 29/1979/Perd/PT.Mal putusan mana sudah tidak mempunyai kekuatan yang mengikat sebab alas

Putusan No.33/G/2013/PTUN.ABN Halaman 23 dari 54 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut yaitu Surat pemberian tertanggal, 1 Juli 1958

sudah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum hal ini terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 90/Pdt.G/1995/PN.AB yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 71/Pdt/1996/PT.MAL dan kini sudah mempunyai kekuatan Hukum Tetap dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI No. 3886.k/Pdt/1996 tertanggal, 16 Februari 1999;-----

6. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan No. 90/Pdt.G/1995/PN.AB sengketa antara Dominggus Benjamin Sapteno sebagai Penggugat lawan Abdul Rahman Mamang dkk. Yang salah satu amarnya Putusannya yaitu “Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut Hukum Surat Pemberian tertanggal, 1 Juli 1958 dan putusan mana sudah berkekuatan hukum tetap dengan adanya Putusan MARI No. 3886.k/Pdt/1996 tertanggal, 16 Februari 1999. Maka secara yuridis formal maupun secara yuridis material Abdul Rahmana Mamang yang adalah Penggugat dalam perkara ini sudah tidak berhak atas sepotong tanah pun baik di Soya maupun di Batu Merah, dan apabila Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa adalah miliknya yang didasarkan pada Surat Pemberian tertanggal, 1 Juli 1958 jelas hal ini adalah bertentangan dengan hukum;-----

7. Bahwa oleh karena Surat Pemberian tertanggal, 1 Juli 1958 tersebut sudah dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka dalam perkara ini jelas Penggugat Abdul Rahman Mamang tidak mempunyai legal standing dalam perkara ini atau dapat dikatakan Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara ini dan tidak cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara

ini;-----

8. Bahwa alas hak Penggugat berupa Surat Pemberian tertanggal, 1 Juli 1958 telah batal/dibatalkan oleh Pengadilan oleh sebab itu Penggugat dalam hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai pihak yang dirugikan kepentingannya dengan adanya Sertifikat Hak Milik No. 631 atas nama Tergugat II-Intervensi sebagaimana dimaksudkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 sehingga dalam hal ini Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;--

9. Bahwa dalam gugatan dan Replik Penggugat telah menyatakan telah terjadi mal administrasi yaitu telah terjadi tumpang tindih antara Sertifikat Hak Milik No. 3492/Desa Batu Merah atas nama Abdula Hatala dengan objek sengketa perkara Sertifikat Hak Milik No. 631/Desa Soya atas nama Johan Adrian de Wanna namun secara yuridis Sertifikat Hak Milik No. 3492/Desa Batu Merah tertanggal, 14 Juli 2010 telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan No. 118.k/TUN/2012 tertanggal, 23 April 2012 sementara objek sengketa perkara ini yaitu Sertifikat Hak Milik No. 631/Desa Soya baru diterbitkan pada tanggal, 22 Agustus 2013 maka jelas dalam hal ini tidak terjadi kesalahan administrasi atau mal administrasi;-----

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkannya dan mengambil keputusan dalam perkara ini, yaitu:-----

1. Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;-----

Putusan No.33/G/2013/PTUN.ABN Halaman 25 dari 54 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai hubungan hukum dengan objek

sengketa;-----

3. Menolak gugatan Penggugat setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang telah diteliti serta disesuaikan dengan Asli atau Fotokopinya, dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-19, dengan perincian sebagai berikut;-----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Salinan atas Bilangan dari Dusun-Dusun Dati yang Negeri Batumerah makan di hutan Soya tanggal 11 Mei 1814;-----
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 224/1997-Prdt.G tanggal 20 Desember 1977 antara Bajanding Mamang melawan Mohammad Mamang dkk.;-----
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 29/1979/Perd/PT.Mal jo No. 224/1997-Prdt.G-P.N. Ambon tanggal 20 Desember 1977 antara Ahmad Nurlete dkk. Lawan Bajanding Mamang;-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 01/G/2011/PTUN.ABN tanggal 19 Mei 2011 antara Abdul Rahman Mamang melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon sebagai Tergugat dan Hi. Latif Hatala, Abdullah Hatala dan Achmad Hamzah Hatala sebagai Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Putusan Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 99/B.TUN/2011/PT.TUN.MKS. tanggal 1 Nopember 2011 antara antara Abdul Rahman Mamang lawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon sebagai Tergugat dan Hi. Latif Hatala, Abdullah Hatala dan Achmad Hamzah Hatala sebagai Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3;-----

6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 118 K/TUN/2012 tanggal 23 April 2012 antara Hi. Latif Hatala dkk Lawan Abdul Rahman Mamang dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon;-----

7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Nomor : 08/Pbt/BPN.81/2013 tanggal 13 September 2013 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3491, 3492 dan 3493 terletak di Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : 118 K/TUN/2012 jo Nomor : 99/B/TUN/2011/PT.TUN.MKS yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;-----

8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Silsilah Keturunan Alm. Imam Ali Mamang tanggal 1 Januari 2003;-----

9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan dari Kelompok Tani Pattimura di Ambon tertanggal 12 September 1990;-----

10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Persetujuan/Perjanjian Bagi Hasil dari Abdul Rahman

Putusan No.33/G/2013/PTUN.ABN Halaman 27 dari 54 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mamang kepada Abdurahim Maruapey tertanggal 19

Pebruari 1990;-----

11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat

Izin Menebang Pohon Sagu dari Bayanding Mamang kepada

Kace Kasana tertanggal 17 Pebruari

1984;-----

12. BuktiP-12 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya,

Surat dari Hi. Latif Hatala perihal Pencegahan kepada Ibu

Ulfa Rumadaul Direktur PT. Relief 3 Elita Group tertanggal

3 Desember 2013;-----

13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya,

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 90/

Pdt.G/1995/PN.AB antara Dominggus Benjamin Sapteno

melawan Abdul Rahman Mamang, dan Pemerintah RI Cq.

Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur KDH Tk. II

Kotamadya Ambon Cq. Kepala Kecamatan Dirimau Cq.

Kepala Desa Batu Merah tertanggal 16 Pebruari

1996;-----

14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Peta

Wilayah Administrasi Batu Merah tertanggal 17 Desember

2008;-----

15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat

Idzin/Keluasan dari Bayanding Mamang kepada Djafar

Tuanany tertanggal 20 Desember

1978;-----

16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat

dari A. Nurlette kepada sdr. Dj. Tuanany (Ketua Kelompok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Pattimura) perihal : Tempat Kebun Cengkih di Dusun

Wauru tertanggal 27 Nopember 1980;----

17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat
Pernyataan Bersama tertanggal 14 Nopember
1994;-----

18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat
Pemberian dusun-dusun dari Hauru, Hauruhaan, Wasila,
Washaka dan Haulala dari Makatita dari Pemerintah Batu
Merah tertanggal 1 Djuli 1958 kepada Alie Mamang Imam
Batu Merah;-----

19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya,
Salinan Bilangan dery Dusong2 Dady Jang Negeri
Batoemera makan di utang soija tertanggal 11 Mei
1814;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat
juga telah mengajukan 6 (enam) orang saksi bernama **SYAMSUDIN
HATAYAPO, SAAD ATTAMIMI, MUHAMMAD TJIAT, RIFAI
MAKASSAR, DJAFAR TUANANY dan SALEM TAHALUA** yang memberikan
keterangannya di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara
Persidangan tanggal 25 Maret 2014 dan 01 April 2014, yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut;-----

1. SYAMSUDIN

HATAYAPO;-----

- Bahwa saksi merupakan Anggota Saniri Negeri
Batumerah;-----

Putusan No.33/G/2013/PTUN.ABN Halaman 29 dari 54 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa dulunya merupakan Dati Makatita, tetapi sudah diserahkan kepada orang tua Mamang yang menjabat sebagai Imam Masjid Negeri Batumerah;-----

- Bahwa saksi mengetahui ada surat penyerahan dati Makatita kepada Mamang
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2013 Abdul Rahman Mamang dan saksi datang ke lokasi dan mengetahui ada pengurusan tanah;-----
- Bahwa tanah lokasi objek sengketa seluruhnya masuk wilayah administratif Negeri Batumerah;-----

1. SAAD

ATTAMIMI;-----

- Bahwa saksi merupakan ketua pemuda RT.009/RW.17;-----
- Bahwa lokasi objek sengketa berada dalam wilayah saksi;-----
- Bahwa saksi tinggal di RT.009 sejak tahun 2002;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa termasuk dalam Dati apa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan salinan Sertipikat No. 631 pada tahun

2013;-----

1. MUHAMMAD

TJIAT;-----

- Bahwa saksi merupakan Ketua RT.009/RW.17 sejak tahun

2010;-----

- Bahwa objek sengketa masuk di lokasi RT

saksi;-----

- Bahwa saksi tinggal di RT. 009/RW.17 sejak tahun

2008;-----

- Bahwa saksi mengetahui ada pembangunan di atas objek

sengketa;-----

- Bahwa tidak ada yang melapor kepada saksi terkait kegiatan

membangun;---

1. RIFAI

MAKASSAR;-----

- Bahwa saksi ikut pada waktu pengukuran tanah SHM No. 3492 atas

nama Abdul Latief

Hattala;-----

- Bahwa lokasi Sertipikat Hak Milik No. 631 masuk seluruhnya dalam

Sertipikat Hak Milik

No.3492;-----

Putusan No.33/G/2013/PTUN.ABN Halaman 31 dari 54 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui Sertipikat No.

631;-----

1. DJAFAR

TUANANY;-----

- Bahwa saksi merupakan kelompok tani dan pernah bertanam di objek sengketa;-----

- Bahwa saksi mulai bercocok tanam tahun 1978;-----

- Bahwa saksi bercocok tanam dengan seijin dari Abdul Rahman Mamang;-----

- Bahwa setahu saksi objek sengketa termasuk dusun dati Haruhaan;-----

- Bahwa saksi datang mengontrol tanaman sampai tahun 1992;-----

1. SALEM TAHALUA;

- Bahwa saksi menjadi Saniri Negeri Batumerah pada tahun 1998;-----

- Bahwa objek sengketa masuk dalam dati Wauru;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa datu Wauruan adalah dati yang dikuasai Abdul Rahman

Mamang, yang termasuk dalam Dati Saban Makatita yang diberikan

kepada keluarga

Mamang;-----

- Bahwa wilayah administrasi objek sengketa masih penguasaan RT

009/

RW.017;-----

- Bahwa dusun dati Makatita merupakan pemberian kepada keluarga

mamang berdasarkan surat tertanggal 1 Juli

1958;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil

Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-

surat bermeterai cukup yang telah diteliti serta disesuaikan dengan Asli atau

Fotokopinya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, dengan perincian sebagai

berikut:-----

1.	Bukti T-1	:	Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Buku Tanah Hak Milik Nomor 631 Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon atas nama Johan Adrian de Wana tanggal 22 Agustus 2013. Surat Ukur Nomor : 00036/Soya/2013 Luas 50.000 M ² tanggal 22 Agustus 2013;----- ----- -----

Putusan No.33/G/2013/PTUN.ABN Halaman 33 dari 54 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bukti T-2	:	Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Buku Tanah Hak Milik Nomor 3491 Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon atas nama Hi. Latif Hatala tanggal 14 Juli 2010. Surat Ukur Nomor : 00207/ Batumerah/2009 Luas 100.000 M ² tanggal 2 September 2009;----- ----- -----
3.	Bukti T-3	:	Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Buku Tanah Hak Milik Nomor. 3492 Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon atas nama Abdulah Hatala tanggal 14 Juli 2010. Surat Ukur Nomor : 00056/ Batumerah/2010 Luas 100.000 M ² tanggal 11 Februari 2010;----- ----- ---
4.	Bukti T-4	:	Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Buku Tanah Hak Milik Nomor 3493 Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon atas nama Hi. Latif Hatala tanggal 14 Juli 2010. Surat Ukur Nomor : 00206/ Batumerah/2009 Luas 100.000 M ² tanggal 2 September 2009;----- ----- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya, Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku Nomor : 08/Pbt/NPN.81/2013 tanggal 13 September 2013 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 3491, 3492 dan 3493 terletak di Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: 118 K/TUN/2012 jo No. 99/B/TUN/2011/ PT.TUN.MKS yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;-----
--	--	--	---

Menimbang, bahwa walaupun telah diberikan kesempatan, namun Tergugat tidak mengajukan Saksi pada persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang telah diteliti serta disesuaikan dengan Asli atau Fotokopinya dan diberi tanda T II.In-1 sampai dengan T II.In-13c, dengan perincian sebagai berikut:-----

1.

Bukti T II. In-1	:	Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 90/Pdt.G/1995/PN.AB.- tanggal 16
------------------	---	--

Putusan No.33/G/2013/PTUN.ABN Halaman 35 dari 54 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Februari 1996 antara Dominggus Benjamin Sapteno melawan Abdul Rahman Mamang dan Pemerintah RI cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur KDH Tkt. II Kotamadya Ambon cq. Kepala Kecamatan Sirimau cq. Kepala Desa Batu Merah;----- -----
2.	Bukti T II. In-2	:	Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3886 K/ Pdt/1996 tanggal 16 Februari 1999 antara Abdul Rahman Mamang dan Pemerintah RI cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur KDH Tkt. II Kotamadya Ambon cq. Kepala Kecamatan Sirimau cq. Kepala Desa Batu Merah melawan Dominggus Benjamin Sapteno;-----
3.	Bukti T II. In-3	:	Fotokopi sesuai dengan Fotokopi yang di Legalisir, Bilangan dari doesoen-doesoen dati dan doesoen- doesoen poesaka jang terdapat di Negeri-Negeri dalam Petoeanan tanah Soija dari Tahoen 1814;-----
4.	Bukti T II. In-4	:	Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Peta Situasi Dati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Ehu Preuw Desa Soya;----- -----
5.	Bukti T II. In-5	:	Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Kuasa dari Johan de Wanna kepada Abdul Wahid Latukonsina tertanggal 20 September 2004;----- -----
6.	Bukti T II. In-6	:	Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Tugas Nomor 200-684 tanggal 16 Desember 2004 dari a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon;-----
7.	Bukti T II. In-7	:	Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Gambar Ukur Nomor :/..... dari Kantor Pertanahan Kota Ambon tanggal 19 Februari 2005;----- ----
8.	Bukti T II. In-8	:	Fotokopi Sesuai dengan Fotokopinya, Surat Ukur Nomor :...../2005. dari Kantor Pertanahan Kota Ambon tanggal tahun 2005;----- -----
9.	Bukti T II. In-9	:	Fotokopi Sesuai dengan Aslinya, Sertipikat Hak Milik No. 631 an. Johan Adrian de Wana tanggal 22 Agustus 2013;----- ----- ---
10.	Bukti T II. In-10	:	Fotokopi Sesuai dengan Fotokopinya,

Putusan No.33/G/2013/PTUN.ABN Halaman 37 dari 54 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Sertipikat Hak Milik Nomor : 3492 an. Abdulah Hatala tanggal 14 Juli 2010;----- ----- -----
11.	Bukti T II. In-11	:	Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 71/ Pdt/1996/PT.Mal antara Abdul Rachman Mamang, dan Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur KDH Tk. II Kotamadya Ambon Cq. Kepala Kecamatan Cq. Kepala Desa Batu Merah melawan Dominggus Benjamin Sapteno tertanggal 11 September 1996;---
12.	Bukti T II. In-12	:	Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Keterangan No. 590/431/PNS/ V/2012 dari Pemerintah Negeri Soya kepada Johan Adrian de Wanna tertanggal 15 Mei 2012;----- ----- -----
13.	Bukti T II. In-13	:	Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Peta Situasi Soya Dusun Urir dan Auhuruw;----- ----- -----
14.	Bukti T II. In-13a	:	Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Perjanjian antara Nathaniel Sapteno dengan Soehandoyo tertanggal 3 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1978;----- -----
15.	Bukti T II. In-13b	:	Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Perjanjian antara Nathaniel Sapteno dan Octovianus Mozes Tauran, tertanggal 20 Juni 1978;
16.	Bukti T II. In-13c	:	Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Perjanjian antara Nathaniel Sapteno dengan Sirodjudin Surjaprawira, tertanggal 29 Maret 1986;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan **5 (lima) orang saksi** bernama **YOPY MUSKITA, MUHAMMAD, SEFRY ARIANDAH PARMAN LATUCONSINA, LA ODE DJUNAEIDI dan HAMDIN**, yang memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan tanggal 8 April 2014 dan 15 April 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. YOPY

MUSKITA;-----

- Bahwa saksi merupakan anak kewanng Negeri Soya sejak tahun 1980;-----
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa masuk dalam dati Ehu Preuw;-----

Putusan No.33/G/2013/PTUN.ABN Halaman 39 dari 54 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

-

-

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, kelompok tani tersebut menggarap di atas objek

sengketa dan sebahagian

Tamtalahitu;-----

1. SEFRY ARIANDAH PARMAN

LATUCONSINA;-----

- Bahwa saksi yang mengurus terbitnya objek

sengketa;-----

- Bahwa saksi mendaftarkan sertipikat tersebut dengan dasar kepemilikan Register

Dati;-----

- Bahwa saksi juga menanam di atas objek sengketa bersama-sama dengan Wahid

Latuconsina;-----

- Bahwa pada saat pengukuran dihadiri pulu oleh Pemerintah Negeri Soya;----

- Bahwa tanah milik Johan Adrian de Wana dipisahkan dengan kali;-----

1. LA ODE

DJUNAEIDI;-----

- Bahwa saksi menggarap diatas tanah milik keluarga

Tamtalahitu;-----

- Bahwa tanah milik Penggugat jauh dari lokasi saksi

menggarap;-----

Putusan No.33/G/2013/PTUN.ABN Halaman 41 dari 54 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAMDIN;-----

- Bahwa kakek saksi sudah berkebun sebelum kemerdekaan dan dilanjutnya oleh orang tua saksi dan saksi turut membantu menggarap;-----
- Bahwa saksi membantu menggarap sejak tahun 1970 sampai 1976;-----
- Bahwa setahu saksi, orang tua saksi minta izin menggarap dari Desa Soya;---
- Bahwa setahu saksi, Hattala mengaku memiliki tanah tersebut, namun kakek saksi meminta ijin dari Desa Soya untuk menggarap;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 29 April 2014 dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulan diluar persidangan yang diterima oleh kepaniteraan perkara tertanggal 22 April 2014 sedangkan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan kesimpulan pada persidangan tanggal 22 April 2014;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh Para Pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 631/Desa Soya Tanggal 22 Agustus 2013, Surat Ukur Nomor : 00036/Soya/2013 Tanggal 22 Agustus 2013 seluas 50.000 M2 (Lima Puluh Ribu Meter Persegi) atas nama Johan Adrian de Wana (*vide* bukti T.II.In.9);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 3 Februari 2014, yang pada pokoknya memuat Jawaban dalam Eksepsi maupun Jawaban dalam pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Duplik tertanggal 17 Februari 2014, yang setelah Majelis Hakim cermati, walaupun tidak secara terperinci mengajukan Eksepsi, namun Majelis Hakim menilai bahwa dalam Duplik Tergugat II Intervensi terdapat dalil yang bersifat Ekseptif;-----

Menimbang, terhadap Eksepsi Tergugat dan dalil Tergugat II Intervensi yang bersifat Ekseptif tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon adalah premature/belum waktunya, karena Penggugat belum menyelesaikan upaya administratif terlebih dahulu berupa mediasi yang difasilitasi oleh Tergugat, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Putusan No.33/G/2013/PTUN.ABN Halaman 43 dari 54 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut ini mengadili perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 48

ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Dupliknya, mendalilkan

Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*, oleh karena dasar kepemilikan Penggugat berupa surat pemberian tertanggal, 1 Juli 1958 telah dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 90/Pdt.G/1995/PN.AB yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No.71/Pdt/1996/PT.Mal dan telah berkekuatan hukum tetap dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI No. 3886.K/Pdt/1996, tertanggal 16 Februari 1999;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Tergugat II Intervensi terlebih dahulu yang sekaligus merupakan syarat formal pengajuan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*";-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) tersebut merupakan perwujudan dari asas dalam Peradilan Tata Usaha Negara yaitu *poin d'interest poin d'action*, yang berarti seseorang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan harus mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena tanpa ada kepentingannya yang dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak akan melahirkan hak untuk menggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hak untuk menggugat tidak secara jelas disebutkan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan menggunakan doktrin untuk menjelaskannya;-----

Menimbang, bahwa menurut Indroharto dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara" (2003, Pustaka Sinar Harapan; Jakarta, hlm 38-39), pada pokoknya menyebutkan bahwa kepentingan dalam kaitannya dengan hak menggugat baru ada apabila kepentingan itu jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi dan langsung serta secara obyektif dapat ditentukan baik luas maupun intensitasnya;-----

Menimbang, bahwa Philipus M Hadjon, dkk, dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia"(2002, Gadjah Mada University Press; Yogyakarta, hlm 324), pada pokoknya menyebutkan untuk mengajukan gugatan harus ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingan, sebagai perbandingan, dalam AWB (Belanda) disyaratkan bahwa kerugian itu adalah akibat langsung dari adanya KTUN;-----

Putusan No.33/G/2013/PTUN.ABN Halaman 45 dari 54 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian bentuk dan wujud kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut haruslah dapat dibuktikan dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat terlebih dahulu harus dapat membuktikan bahwa Penggugat menguasai fisik atas tanah yang sertifikatnya menjadi objek sengketa *a quo*, serta penguasaan tersebut berdasarkan atas alas hak (*rechtsitel*) yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tanah yang diatasnya terbit objek sengketa merupakan tanah milik Penggugat, didasarkan pada dalil bahwa Penggugat dalam kedudukannya selaku Ahli Waris Almarhum Bayanding Mamang merupakan pemilik yang sah atas bidang tanah yang telah diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat yang dikenal dengan Tanah/Dusun Hauru atau disebut juga Tanah/Dusun Wauru peninggalan kakek Penggugat Imam Ali Mamang (Bekas Tanah/Dusun Dati Lenyap milik Saban Makatita sesuai Register Dati Batumerah tanggal 11 Mei 1814 yang diberikan kepada kakek Penggugat oleh Pemerintah Negeri Batumerah tanggal 1 Juli 1958) serta berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 224/1977 – Prdt.G. tanggal 20 Desember 1977 yang telah pula dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 29/1979/Perd/PT.Mal. tanggal 27 Maret 1979 (*vide* bukti P-1, P-2, P-3, dan P-18);-----

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan keturunan dari Alm. Imam Ali Mamang dan Bayanding Mamang berdasarkan Silsilah Keturunan Alm. Imam Ali Mamang yang disahkan oleh Camat Sirimau (*vide* bukti P-8);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Register Dati Batumerah tanggal 11 Mei 1814 dapat diketahui bahwa pada Dati Saban Makatita terdapat 5 (lima) dusun yaitu: Wauru, Hauruaan, Wasila, Wasikahaha, dan Haulala (*vide* bukti P-1);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberian yang di buat oleh

Pemerintah Negeri Batumerah tanggal 1 Juli 1958 dapat diketahui bahwa terhadap dusun dati Hauru, Hauruahan, Wasila, Washaka, dan Haulala dari dati Makatita di Batumerah telah diberikan kepada Ali Mamang, Imam dari Negeri Batumerah (*vide* bukti P-18), hal mana bersesuaian juga dengan keterangan saksi atas nama SALEM TAHALUA;-----

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 224/1977 – Prdt.G. tanggal 20 Desember 1977 (*vide* bukti P-2), berisi sebagai berikut:-----

“Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;-----

1. Menetapkan, Surat Pemberian, tertanggal 1 Juli 1958, adalah syah menurut Hukum;-----
2. Menghukum tergugat-tergugat, I, II, dan III, untuk mentaati putusan ini;--
3. Menetapkan, penggugat dan tergugat-tergugat, I, II dan III berhak atas dusun-dusun tersebut;-----
4.dan seterusnya;-----
5.dan seterusnya;-----
6.dan seterusnya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya putusan tersebut dikuatkan pula oleh Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 29/1979/Perd/PT.Mal. tanggal 27 Maret 1979 (*vide* bukti P-3) yang amarnya sebagai berikut:-----

- Menerima permohonan banding dari para tergugat peming Ahcmad Nurlette dan kawan-kawan tersebut;-----
- Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 20 Desember 1977 No. 224/1977-Prdt.G. dengan perbaikan pada redaksi amarnya, berbunyi sebagai berikut:-----

Putusan No.33/G/2013/PTUN.ABN Halaman 47 dari 54 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengajukan gugatan penggugat seluruhnya;-----

1. Menetapkan Surat Pemberian tertanggal 1 Juli 1958 adalah sah menurut hukum;-----
2. Menghukum tergugat-tergugat I s/d III mentaati keputusan ini;-----
3. Menetapkan penggugat dan tergugat-tergugat I s/d III berhak atas dusun-dusun tersebut;-----
4.dan seterusnya;-----
5.dan seterusnya;-----
6.dan seterusnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua putusan di atas, diperoleh fakta hukum bahwa Bajanding Mamang selaku Penggugat dan Penggugat-Terbanding dalam perkara tersebut adalah pemilik dari dusun dati Hauru, Hauruahan, Wasila, Washaka, dan Haulala dari dati Makatita di Batumerah berdasarkan Surat Pemberian yang di buat oleh Pemerintah Negeri Batumerah tanggal 1 Juli 1958;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak dari dusun-dusun yang didalilkan dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Surat Pemberian tanggal 1 Juli 1958 serta adanya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi tumpang tindih dalam penerbitan objek sengketa yakni dengan sertipikat Hak Milik Nomor : 3492/ Desa Batumerah Tanggal 14 Juli 2010, Surat Ukur Nomor : 00056/Batumerah/2010 seluas 100.000 M2, Tanggal 11 Februari 2010, atas nama Abdullah Hatala dan dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa tidak terjadi tumpang tindih dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 14 Maret 2014 yang pada pokoknya Penggugat maupun Tergugat menunjuk pada lokasi yang sama dimana diterbitkan sertipikat objek sengketa (selengkapnya dapat dilihat pada berita acara pemeriksaan setempat tanggal 14 Maret 2014);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi dalam Dupliknya mendalilkan bahwa Surat Pemberian yang di buat oleh Pemerintah Negeri Batumerah tanggal 1 Juli 1958 telah dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 90/Pdt.G/1995/PN.AB yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 71/Pdt/1996/PT.Mal dan telah berkekuatan hukum tetap dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3886.K/Pdt/1996, tertanggal 16 Februari 1999 (*vide* bukti P-13, T.II.In.11, dan T.II.In.2) ;-----

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 90/Pdt.G/1995/PN.AB.-, tanggal 16 Februari 1996 antara Dominggus Benjamin Sapteno melawan Abdul Rahman Mamang dan Kepala Desa Batumerah (*vide* bukti P-13) adalah sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- “ Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian”;-----
- “ Menyatakan bidang tanah objek sengketa (bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No.36 adalah hak Penggugat”;-----
- “ Menyatakan objek sengketa dalam perkara ini adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tanah milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 36 tersebut”;-----
- “ Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum surat pemberian tanggal 1 Juli 1958”;-----
- “dan seterusnya;-----

Putusan No.33/G/2013/PTUN.ABN Halaman 49 dari 54 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 71/Pdt/1996/PT.MAL. tanggal 11 September 1996 (*vide* bukti T.II.In.11);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Maluku tersebut, Abdul Rahman Mamang dan Kepala Desa Batumerah yang dahulu bertindak selaku para Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan kasasi yang telah menghasilkan Putusan Mahkamah Agung No. 3886 K/Pdt/1996 tanggal 16 Februari 1999 yang amarnya “Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi I. Abdul Rahman Mamang dan II. Pemerintah R.I., Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku, Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya Ambon, Cq. Kepala Kecamatan Sirimau, Cq. Kepala Desa Batu Merah” (*vide* bukti T.II.In.2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan-putusan diatas diperoleh fakta hukum bahwa terhadap Surat Pemberian yang di buat oleh Pemerintah Negeri Batumerah tanggal 1 Juli 1958 kepada Ali Mamang telah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum dengan pertimbangan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pemberian yang dilakukan pemerintah Negeri Batumerah pada tahun 1958 adalah suatu pemberian dimana objek yang diberikan belum ada atau belum dikuasai oleh Pemerintah Batumerah;-----

Menimbang, bahwa selain dasar kepemilikan Penggugat yang telah diuraikan diatas, Pengugat telah pula mendalilkan bahwa dasar kepemilikan atas dusun Hauru adalah berdasarkan pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 01/G/2011/PTUN.ABN, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 99/B.TUN/2011/PT.TUN.MKS, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 118 K/TUN/2012 yang mengadili sengketa antara Abdul Rahman Mamang melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon dan H.Latief Hatala dkk (*vide* bukti P-4, P-5, dan P-6);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap putusan-putusan tersebut, sebagaimana sifat dari Peradilan Tata Usaha Negara, tidaklah memutuskan mengenai kepemilikan atas tanah yang diatasnya terbit objek sengketa namun hanya menguji mengenai apakah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sedangkan terhadap siapa yang berhak atas suatu tanah yang diatasnya terbit objek sengketa merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa dengan telah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum Surat Pemberian yang di buat oleh Pemerintah Negeri Batumerah tanggal 1 Juli 1958 dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 90/Pdt.G/1995/PN.AB.-, jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor: 71/Pdt/1996/PT.MAL., jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 3886 K/Pdt/1996 maka Penggugat tidak lagi mempunyai alas hak (hubungan hukum) atas kepemilikan tanah yang di atasnya telah terbit objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak lagi mempunyai alas hak atas kepemilikan tanah yang di atasnya terbit objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai keturunan Bajanding Mamang dan Alie Mamang tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo* atau tidak ada hubungan kausal antara keputusan tata usaha negara yang digugat dengan kerugian/kepentingan, sehingga unsur kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Putusan No.33/G/2013/PTUN.ABN Halaman 51 dari 54 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tentang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak terdapatnya kepentingan Penggugat yang dirugikan karena terbitnya objek sengketa, maka eksepsi dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan telah terbukti secara hukum, oleh karenanya Eksepsi Tergugat II Intervensi haruslah dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat II Intervensi, maka terhadap Eksepsi Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK SENGKETA;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II Intervensi telah terbukti secara hukum dan dinyatakan diterima, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (Niet On Vankerlijk Verklard);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas

perkaranya;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa ini;-----

-----MENGADILI:-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;-----

DALAM

POKOK

SENGKETA:-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 1.547.000,- (satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2014, oleh Kami **SANNY PATTYPEILOHY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **IHSAN SAFIRULLAH, S.H.**, dan **FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PIETER P. RESIMANUK, S.Sos, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Penggugat;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Putusan No.33/G/2013/PTUN.ABN Halaman 53 dari 54 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Meterai/Ttd

IHSAN SAFIRULLAH, S.H.

SANNY PATTYPEILOHY, S.H.

Ttd

FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

PIETER P. RESIMANUK, S.Sos, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Panggilan -----Rp. 125.000,-
2. Biaya Pemeriksaan Setempat -----Rp. 1.300.000,-
3. Biaya Meterai-----Rp. 6.000,-
4. PNBP-----Rp. 35.000,-
5. Biaya ATK-----Rp. 75.000,-
- Jumlah-----Rp. 1.547.000,-

(Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)